

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 15/PP.04.2-Kpt/1376/KPU-Kota/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR KOTA PAYAKUMBUH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020

2020

KPT KPU KOTA PAYAKUMBUH NOMOR : 37/PP.04.2-Kpt/1376/KPU-Kota/VI/2020, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 15/PP.04.2-Kpt/1376/KPU-Kota/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR KOTA PAYAKUMBUH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020

ABSTRAK :

- Bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Komisi Pemilihan Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020. Dan untuk melaksanakan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020, perlu mengaktifkan kembali Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Payakumbuh Timur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020. Maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 15 /PP.04.2-Kpt/1376/KPU-Kota/III/2020 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2020.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.1 Tahun 2015, PKPU No.8 Tahun 2019, PKPU No.15 Tahun 2019, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020, Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 30/PL.02.2-Kpt/13/KPU-Prov/VI/2020.
- Dalam Keputusan ini Menetapkan pengaktifan kembali nama-nama Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020. Masa kerja Panitia Pemungutan Suara adalah selama 8 (delapan) bulan, yang dimulai 15 Juni 2020 sampai dengan Januari 2021.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Juni 2020
- Lampiran 2 (dua) halaman